



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta untuk mendukung pelaksanaan penyaluran Dana Desa secara tertib, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran BAB III perihal Mekanisme Pengajuan Penyaluran dan Pencairan Dana pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

a. Mekanisme Penyaluran Anggaran Dana Desa (DD) sebagai berikut:

- Tahapan penyaluran dana desa dibagi 3 tahap sebagai berikut:

Dana Desa Tahap I	20%
Tahap II	40%
Tahap III	40%

- Penyaluran Dana Desa (DD) diatur sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Desa Tahap I

DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang sudah menetapkan APBDesa sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa tahap I Ke Rekening Kas Desa (RKD).

2. Penyaluran Dana Desa Tahap II

DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang sudah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahun Anggaran sebelumnya sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa tahap 2 Ke Rekening Kas Desa (RKD).

3. Penyaluran Dana Desa Tahap III

DPMD menyampaikan rekapitulasi data desa yang sudah menyampaikan laporan realisasi tahap I dan tahap 2 minimal 75 % realisasi tahun berjalan sebagai dasar DPKAD menyalurkan Dana Desa tahap 3 Ke Rekening Kas Desa (RKD)

b. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) dan Bantuan Keuangan lainnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa selain sebagai pejabat pemerintah Desa, karena jabatannya juga bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes).
2. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati Paser Cq. Kepala DPMD Kabupaten Paser melalui Camat Khusus dana bantuan keuangan Kabupaten.
3. Camat melakukan verifikasi berkas secara administrasi laporan pertanggungjawaban sebelumnya melalui check list.
4. Berdasarkan hasil verifikasi pada poin 4 Camat menindak lanjuti Surat Permohonan Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Paser, disertai dengan melampirkan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan APBDesa sebelumnya.
5. Penyaluran APBDesa dilakukan bertahap sebagai berikut :
 - 1.1.1 ADD 2 tahap 60 : 40
 - 1.1.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 1 tahap
6. Dasar Surat Permohonan Camat, DPMD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, selanjutnya meneruskan permohonan Kepala Desa kepada BPKAD Kabupaten Paser.
7. BPKAD atas dasar Ceklis DPMD Paser beserta lampirannya dapat menerbitkan SP2D yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes).
8. Atas dasar SP2D, Dinas PMD dapat menyampaikan informasi penyaluran Dana kepada Camat, dan Camat meneruskan kepada Desa yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 51